



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 169/PMK.02/2019

TENTANG

PELAPORAN PENGELOLAAN AKUMULASI IURAN Pensiun

PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara dan melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara;
 - b. bahwa mengacu ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2017 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2017 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, telah dilakukan pelaporan pengelolaan akumulasi iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.02/2016 tentang Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara;

- c. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaporan pengelolaan akumulasi iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.02/2016 tentang Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5407);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 38);
 3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2017 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2017 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil

dan Pejabat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1547);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 641);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAPORAN PENGELOLAAN AKUMULASI IURAN Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Iuran Pensiun adalah iuran bulanan yang dipungut dari setiap Pegawai Negeri dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-Iuran yang Dipungut Dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan dan Tambahan atas Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-Iuran yang Dipungut Dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun.
2. Akumulasi Iuran Pensiun adalah kumpulan dana yang merupakan akumulasi iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara beserta hasil pengembangannya.

3. Badan Penyelenggara adalah badan yang mengelola Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.
4. Monitoring dan evaluasi atas pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun adalah rangkaian aktivitas terintegrasi dalam rangka mereviu, memantau, dan mengevaluasi pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun.

BAB II

BADAN PENYELENGGARA

Pasal 2

Pengelolaan atas Akumulasi Iuran Pensiun dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Penyelenggara membuat dan memelihara buku, catatan, dan dokumen yang berkaitan dengan administrasi dan pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun.
- (2) Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpisah dari tugas lain yang dikelola Badan Penyelenggara.

BAB III

PELAPORAN

Bagian Kesatu

Jenis Laporan

Pasal 4

- (1) Badan Penyelenggara wajib membuat laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- (2) Jenis laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. laporan tahunan;
 - b. laporan semesteran; dan
 - c. laporan bulanan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sekurang-kurangnya mencakup aspek operasional pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun, keuangan, investasi, dan operasional pembayaran belanja pensiun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan dan disertai dengan laporan keuangan yang disusun oleh Badan Penyelenggara yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (5) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun berdasarkan dan disertai dengan laporan keuangan yang disusun oleh Badan Penyelenggara.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terdiri atas laporan dana bersih, laporan perubahan dana bersih, laporan arus kas, catatan atas masing-masing pos dalam laporan keuangan, dan disertai dengan laporan aset dalam bentuk investasi, laporan hasil investasi, dan laporan aset dalam bentuk bukan investasi.
- (7) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup laporan aset dalam bentuk investasi, laporan hasil investasi, dan laporan aset dalam bentuk bukan investasi.

Pasal 5

- (1) Akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) harus memiliki izin dari Kementerian Keuangan, memiliki pengalaman yang relevan di bidang program pensiun sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, dan tidak pernah melakukan tindak tercela di bidang keuangan.

- (2) Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditunjuk oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Tanggal dari laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) harus sama dengan tanggal dari laporan tahunan dan laporan semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Tanggal laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah:
 - a. per 31 Desember untuk tanggal laporan tahunan;
 - b. per 30 Juni dan 31 Desember untuk tanggal laporan semesteran; dan
 - c. per tanggal terakhir dari bulan yang bersangkutan untuk laporan bulanan.
- (3) Dalam hal diperlukan, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran dapat meminta laporan selain laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Bagian Kedua

Bentuk dan Susunan Laporan

Pasal 7

- (1) Laporan tahunan, laporan semesteran, dan laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disusun sesuai dengan Sistematika Laporan Akumulasi Iuran Pensiun tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Akumulasi Iuran Pensiun tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyampaian Laporan

Pasal 8

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disampaikan oleh Badan Penyelenggara kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran:
 - a. Laporan Tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal tutup buku tahun yang bersangkutan.
 - b. Laporan Semesteran paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal tutup buku semester yang bersangkutan.
 - c. Laporan Bulanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari tanggal tutup buku bulan yang bersangkutan.
- (2) Penyampaian laporan wajib dilakukan secara *online* melalui sistem informasi evaluasi kinerja Akumulasi Iuran Pensiun.
- (3) Dalam hal batas waktu terakhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama setelah batas waktu terakhir dimaksud.
- (4) Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran dapat meminta data dan/atau informasi tambahan yang diperlukan selain laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang disampaikan secara *online* melalui sistem informasi evaluasi kinerja Akumulasi Iuran Pensiun.

Pasal 9

- (1) Badan Penyelenggara dikecualikan dari kewajiban penyampaian laporan secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dalam hal:
 - a. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa sistem informasi evaluasi kinerja Akumulasi Iuran Pensiun mengalami gangguan.
 - b. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Badan Penyelenggara yang berpengaruh

signifikan pada kemampuan Badan Penyelenggara untuk menyampaikan laporan secara *online*.

- (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penyelenggara wajib menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) secara langsung paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (3) Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dapat diatasi, Badan Penyelenggara harus menyampaikan kembali laporan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *online*.

Pasal 10

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan atas laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat mengakses sistem informasi evaluasi kinerja Akumulasi Iuran Pensiun.

Pasal 11

- (1) Badan Penyelenggara bertanggung jawab atas kebenaran data yang dilaporkan melalui sistem informasi evaluasi kinerja Akumulasi Iuran Pensiun.
- (2) Dalam rangka meningkatkan validitas data Akumulasi Iuran Pensiun, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan konfirmasi/rekonsiliasi atas data yang dilaporkan ke dalam sistem informasi evaluasi kinerja Akumulasi Iuran Pensiun.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Menteri Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Anggaran.

- (3) Ketentuan mengenai ruang lingkup dan tata cara monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Anggaran.

BAB V SANKSI

Pasal 13

- (1) Dalam hal penyampaian laporan tahunan dan laporan semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 9 ayat (2) terlambat dilakukan, Badan Penyelenggara dikenakan denda sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak hari pertama setelah batas akhir masa penyampaian laporan, dan paling banyak sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Dalam rangka pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanggal penyampaian laporan adalah:
 - a. tanggal penerimaan laporan secara lengkap, berdasarkan sistem informasi evaluasi kinerja Akumulasi Iuran Pensiun; atau
 - b. tanggal penerimaan laporan, apabila laporan disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (3) Perhitungan hari keterlambatan untuk pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada tanggal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibebankan pada Akumulasi Iuran Pensiun dan biaya operasional penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun.
- (5) Dalam hal Badan Penyelenggara belum membayar denda, denda tersebut dinyatakan sebagai utang Badan Penyelenggara pada Negara yang harus dicantumkan dalam laporan posisi keuangan Badan Penyelenggara yang bersangkutan.

- (6) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.

Pasal 14

Dalam hal penyampaian laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dan Pasal 9 ayat (2) terlambat dilakukan, Menteri Keuangan mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada Badan Penyelenggara.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.02/2016 tentang Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2019


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1486

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian TU Kementerian




ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 19710912 199703 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 169/PMK.02/2019
TENTANG
PELAPORAN PENGELOLAAN AKUMULASI IURAN PENSIUN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA

SISTEMATIKA LAPORAN AKUMULASI IURAN PENSIUN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA

A. Laporan Tahunan dan Laporan Semesteran

1. Sistematika

Laporan tahunan dan laporan semesteran paling kurang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. laporan kegiatan; dan
- c. lampiran pendukung.

2. Pendahuluan

Pendahuluan paling kurang memuat informasi sebagai berikut:

- a. pihak yang menjadi tujuan laporan;
- b. latar belakang pelaporan;
- c. periode pelaporan dan kejadian penting selama periode pelaporan;
- d. pernyataan bahwa isi laporan merupakan tanggung jawab Badan Penyelenggara dari pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun;
- e. nama, jabatan, dan tanda tangan Direksi Badan Penyelenggara selaku penanggung jawab laporan;
- f. susunan Direksi dan Dewan Komisaris Badan Penyelenggara pada periode pelaporan; dan
- g. alamat kantor pusat Badan Penyelenggara.

3. Laporan Kegiatan

Laporan kegiatan paling kurang memuat aspek-aspek operasional, keuangan, dan investasi yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Aspek operasional pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun paling kurang menyajikan informasi:
 - 1) Ikhtisar jumlah penerima dan jumlah pembayaran manfaat nilai tunai berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran Pengembalian Iuran Pensiun (SP3IP) disertai rincian dan penjelasan yang menggambarkan:
 - a) jumlah penerima dan jumlah pembayaran manfaat nilai tunai pada periode pelaporan dibandingkan dengan jumlah penerima dan jumlah pembayaran manfaat nilai tunai pada periode

laporan tahunan atau laporan semesteran sebelumnya pada setiap kantor cabang; dan

- b) realisasi jumlah penerima dan jumlah pembayaran manfaat nilai tunai pada periode pelaporan dibandingkan dengan jumlah penerima dan jumlah pembayaran manfaat nilai tunai pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Badan Penyelenggara.

2) Ikhtisar pembayaran manfaat pensiun dari dana Akumulasi Iuran Pensiun untuk setiap kelompok penerima manfaat pensiun disertai rincian dan penjelasan yang menggambarkan:

- a) jumlah pembayaran manfaat pensiun pada periode pelaporan dibandingkan dengan jumlah pembayaran manfaat pensiun pada periode laporan tahunan atau laporan semesteran sebelumnya untuk setiap kelompok dan jenis penerima manfaat pensiun pada setiap kantor cabang; dan
- b) realisasi jumlah pembayaran manfaat pensiun pada periode pelaporan dibandingkan dengan jumlah pembayaran manfaat pensiun pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Badan Penyelenggara untuk setiap kelompok dan jenis penerima manfaat pensiun.

3) Ikhtisar penggunaan dan/atau pembebanan sumber daya biaya operasional penyelenggaraan pensiun disertai rincian dan penjelasan yang menggambarkan:

- a) jenis dan nilai beban yang dikenakan pada Akumulasi Iuran Pensiun;
- b) nilai dan perhitungan imbal jasa (*fee*) pengelolaan Badan Penyelenggara;
- c) kebijakan alokasi pembebanan biaya sumber daya manusia, sarana dan prasarana operasional atas biaya yang dibebankan atas Akumulasi Iuran Pensiun dan biaya bersama (*joining cost*) dengan penyelenggaraan selain pensiun; dan
- d) jumlah beban kerja dan persentase dari total beban kerja yang dialokasikan dalam penyelenggaraan pensiun untuk setiap kantor cabang dan jumlah beban kerja dan persentase dari total beban kerja yang dialokasikan untuk mengelola Akumulasi Iuran Pensiun di kantor pusat.

- b. aspek keuangan paling kurang menyajikan informasi mengenai:
- 1) Ikhtisar dana bersih disertai rincian dan penjelasan yang menggambarkan:
 - a) jenis dan nilai aset Akumulasi Iuran Pensiun pada periode pelaporan dibandingkan dengan jenis dan nilai aset Akumulasi Iuran Pensiun pada laporan tahunan atau laporan semesteran sebelumnya dan pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Badan Penyelenggara; dan
 - b) jenis dan nilai kewajiban Akumulasi Iuran Pensiun pada periode pelaporan dibandingkan dengan jenis dan nilai kewajiban Akumulasi Iuran Pensiun pada laporan tahunan atau laporan semesteran periode sebelumnya dan pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Badan Penyelenggara.
 - 2) Ikhtisar perubahan dana bersih disertai rincian dan penjelasan yang menggambarkan penambahan dan/atau pengurangan jenis dan nilai dana bersih pada periode pelaporan dibandingkan dengan penambahan dan/atau pengurangan jenis dan nilai dana bersih pada laporan tahunan atau laporan semesteran periode sebelumnya dan pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Badan Penyelenggara yang menggambarkan:
 - a) jumlah penerimaan iuran pada periode laporan tahunan atau laporan semesteran dibandingkan dengan jumlah penerimaan iuran pada laporan tahunan atau laporan semesteran sebelumnya dan pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Badan Penyelenggara;
 - b) penerimaan hasil investasi pada periode pelaporan pada periode laporan tahunan atau laporan semesteran dibandingkan dengan penerimaan hasil investasi pada laporan tahunan atau laporan semesteran sebelumnya dan pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Badan Penyelenggara;
 - c) penerimaan lain-lain pada periode pelaporan pada periode laporan tahunan atau laporan semesteran dibandingkan dengan penerimaan lain-lain pada laporan tahunan atau laporan semesteran sebelumnya dan pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Badan Penyelenggara;
 - d) tingkat pengembalian hasil investasi pada periode laporan tahunan atau laporan semesteran dibandingkan dengan tingkat pengembalian hasil investasi pada laporan tahunan atau laporan

- semesteran sebelumnya dan pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Badan Penyelenggara; dan
- e) jumlah dan jenis pengurangan dana bersih pada periode laporan tahunan atau laporan semesteran dibandingkan dengan jumlah dan jenis pengurangan dana bersih pada laporan tahunan atau laporan semesteran sebelumnya dan pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Badan Penyelenggara.
- c. Aspek investasi paling kurang menyajikan informasi mengenai:
- 1) ikhtisar penempatan dan/atau pelepasan investasi disertai rincian dan penjelasan yang menggambarkan jenis dan jumlah penempatan dan/atau pelepasan investasi pada periode pelaporan dibandingkan dengan jenis dan jumlah penempatan dan/atau pelepasan investasi pada laporan tahunan atau laporan semesteran sebelumnya dan pada rencana pengelolaan investasi tahunan program pensiun yang disusun Badan Penyelenggara;
 - 2) ikhtisar penerimaan hasil investasi disertai rincian dan penjelasan yang menggambarkan jumlah penerimaan hasil investasi dari setiap jenis investasi pada periode pelaporan dibandingkan dengan penerimaan hasil investasi dari setiap jenis investasi pada laporan tahunan atau laporan semesteran sebelumnya dan pada rencana pengelolaan investasi tahunan program pensiun yang disusun Badan Penyelenggara;
 - 3) ikhtisar beban investasi yang dikenakan pada Akumulasi Iuran Pensiun disertai rincian dan penjelasan yang menggambarkan jumlah beban investasi pada periode pelaporan dibandingkan dengan jumlah beban investasi pada periode laporan tahunan atau laporan semesteran sebelumnya dan jumlah beban investasi pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Badan Penyelenggara; dan
 - 4) informasi mengenai karakteristik dan risiko tiap jenis investasi.
- d. Aspek operasional pembayaran belanja pensiun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) paling kurang menyajikan informasi mengenai:
- 1) Ikhtisar kelompok penerima manfaat pensiun meliputi antara lain Pegawai Negeri Sipil Pusat, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Hakim, Pejabat Negara, Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, Veteran Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) dan jenis penerima manfaat pensiun meliputi antara lain pensiun sendiri,

pensiun janda/pensiun duda, pensiun anak, dan pensiun orang tua disertai rincian dan penjelasan yang menggambarkan:

- a) jumlah penerima manfaat pensiun pada periode pelaporan dibandingkan dengan jumlah penerima manfaat pensiun pada periode laporan tahunan atau laporan semesteran sebelumnya untuk setiap kelompok dan jenis penerima manfaat pensiun pada setiap kantor cabang; dan
 - b) realisasi jumlah penerima manfaat pensiun pada periode pelaporan dibandingkan dengan jumlah penerima manfaat pensiun pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Badan Penyelenggara untuk setiap kelompok dan jenis penerima manfaat pensiun.
- 2) Ikhtisar pembayaran manfaat pensiun untuk kelompok penerima manfaat pensiun meliputi antara lain Pegawai Negeri Sipil Pusat, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Hakim, Pejabat Negara, Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, Veteran NKRI dan TNI/POLRI dan jenis penerima manfaat pensiun meliputi antara lain pensiun sendiri, pensiun janda/pensiun duda, pensiun anak, dan pensiun orang tua disertai rincian dan penjelasan yang menggambarkan:
- a) jumlah pembayaran manfaat pensiun pada periode pelaporan dibandingkan dengan jumlah pembayaran manfaat pensiun pada periode laporan tahunan atau laporan semesteran sebelumnya untuk setiap kelompok dan jenis penerima manfaat pensiun pada setiap kantor cabang; dan
 - b) realisasi jumlah pembayaran manfaat pensiun pada periode pelaporan dibandingkan dengan jumlah pembayaran manfaat pensiun pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Badan Penyelenggara untuk setiap kelompok dan jenis penerima manfaat pensiun.
- 3) Ikhtisar penyelesaian klaim penyelenggaraan pensiun disertai penjelasan yang menggambarkan:
- a) jenis klaim, jumlah klaim, dan jumlah pembayaran klaim yang diselesaikan pada periode pelaporan dibandingkan dengan jenis klaim, jumlah klaim, dan jumlah pembayaran klaim pada periode laporan tahunan atau laporan semesteran sebelumnya untuk setiap kantor cabang; dan
 - b) realisasi jenis klaim, jumlah klaim, dan jumlah pembayaran klaim pada periode pelaporan dibandingkan dengan jenis klaim,

jumlah klaim, dan jumlah pembayaran klaim pada rencana kerja anggaran program pensiun yang disusun Badan Penyelenggara.

4. Lampiran Pendukung

Lampiran pendukung meliputi:

- a. laporan keuangan tahunan yang disusun oleh Badan Penyelenggara dan diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan semesteran yang disusun oleh Badan Penyelenggara; dan
- b. laporan keuangan pembayaran belanja pensiun APBN.

B. Laporan Bulanan

1. Sistematika

Laporan bulanan paling kurang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. laporan aset dalam bentuk investasi;
- c. laporan hasil investasi;
- d. laporan aset dalam bentuk bukan investasi; dan
- e. lampiran pendukung.

2. Pendahuluan

Pendahuluan paling kurang memuat informasi sebagai berikut:

- a. pihak yang menjadi tujuan laporan;
- b. latar belakang pelaporan;
- c. periode pelaporan dan kejadian penting selama periode pelaporan;
- d. pernyataan bahwa isi laporan merupakan tanggung jawab Badan Penyelenggara dari Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun; dan
- e. nama, jabatan, dan tanda tangan sekurang-kurangnya Direktur Utama Badan Penyelenggara dan Direktur yang membawahi bidang investasi selaku penanggung jawab laporan.

3. Laporan Aset Dalam Bentuk Investasi

Laporan aset dalam bentuk investasi paling kurang menyajikan informasi:

- a. portofolio investasi disertai rincian dan penjelasan yang menggambarkan:
 - 1) jenis dan nilai investasi pada posisi awal dan akhir pada periode laporan dibandingkan dengan jenis dan nilai investasi pada rencana pengelolaan investasi tahunan program pensiun yang disusun Badan Penyelenggara; dan
 - 2) realisasi jenis dan nilai investasi pada periode pelaporan, dan
- b. penjelasan dan rincian mengenai mutasi jenis dan nilai investasi.

4. Laporan Hasil Investasi

Laporan hasil investasi paling kurang menyajikan informasi:

- a. rincian hasil investasi dan disertai penjelasan yang menggambarkan jenis investasi dan hasil investasi yang bersesuaian pada periode pelaporan dibandingkan dengan jenis investasi dan hasil investasi yang bersesuaian pada rencana pengelolaan investasi tahunan program pensiun yang disusun Badan Penyelenggara; dan
- b. rincian beban investasi dan disertai penjelasan yang menggambarkan jenis beban investasi yang bersesuaian dengan jenis investasi pada periode pelaporan.

5. Laporan Aset Dalam Bentuk Bukan Investasi

Laporan aset dalam bentuk bukan investasi paling kurang menyajikan informasi yang disertai rincian mengenai:

- a. kas dan bank;
- b. piutang iuran;
- c. piutang investasi;
- d. piutang hasil investasi;
- e. piutang lainnya meliputi piutang biaya kompensasi bank, uang muka pajak penghasilan, piutang pihak ketiga *accrued interest*, piutang denda, dan cadangan penyisihan piutang denda;
- f. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang dengan jumlah seluruhnya paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen) dari Akumulasi Iuran Pensiun; dan
- g. aset lainnya.

6. Lampiran Pendukung

Lampiran pendukung paling kurang menyajikan:

- a. tabel portofolio investasi Akumulasi Iuran Pensiun pada periode pelaporan disertai rincian dan penjelasan mengenai:
 - 1) jenis investasi dan nilai investasi yang ditempatkan;
 - 2) informasi mengenai identitas pihak dimana investasi ditempatkan;
 - 3) informasi mengenai jumlah, jenis produk, dan nilai lembar saham/unit penyertaan reksadana;
 - 4) tanggal penempatan dan tanggal jatuh tempo jika investasi ditempatkan pada instrumen yang mempunyai jatuh tempo dan tanggal penempatan jika investasi ditempatkan pada instrumen yang tidak mempunyai jatuh tempo;

- 5) persentase setiap jenis investasi pada setiap pihak dibandingkan dengan total investasi;
 - 6) jenis usaha, komposisi kepemilikan saham dan susunan pemegang saham, serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris dari badan hukum dimana investasi dilakukan jika investasi dilakukan melalui saham dan surat pengakuan utang yang tidak tercatat di bursa efek; dan
 - 7) hasil investasi dan persentasenya pada setiap pihak terhadap nilai investasi untuk setiap jenis investasi dimana investasi ditempatkan, dan
- b. laporan keuangan yang terdiri atas:
- 1) laporan dana bersih;
 - 2) laporan perubahan dana bersih; dan
 - 3) laporan arus kas.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 169/PMK.02/2019
TENTANG
PELAPORAN PENGELOLAAN AKUMULASI IURAN PENSIUN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKUMULASI IURAN PENSIUN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA

A. Pedoman Umum

1. Tanggung Jawab Atas Pelaporan Keuangan

Badan Penyelenggara bertanggung jawab atas laporan keuangan Akumulasi Iuran Pensiun.

2. Dasar Laporan Keuangan

a. Dasar akrual

Pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) serta dilaporkan dalam laporan keuangan untuk periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan penerimaan kas di masa depan.

b. Kelangsungan program

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi bahwa kegiatan yang menggunakan Akumulasi Iuran Pensiun akan berlanjut di masa depan.

3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

a. Dapat dipahami

Informasi dalam laporan keuangan harus mudah dipahami oleh pemakai yang berpengetahuan memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, dan akuntansi atau memiliki keinginan untuk memahami informasi dalam laporan keuangan Akumulasi Iuran Pensiun dengan ketekunan yang wajar.

b. Relevan

Informasi yang disajikan harus relevan dengan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Informasi yang memiliki kualitas relevan dapat membantu pemakai untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Karena itu setiap informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemakai dengan dasar laporan keuangan, harus dicantumkan dalam laporan keuangan.

c. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya. Jika informasi dalam laporan keuangan Akumulasi Iuran Pensiun dimaksudkan untuk menyajikan secara jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya menurut bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum. Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.

d. Dapat dibandingkan

Pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain harus dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu dengan penyajian secara komparatif antar periode laporan keuangan.

4. Periode Pelaporan

Laporan keuangan Akumulasi Iuran Pensiun disusun secara semesteran dan tahunan. Laporan berkala semesteran meliputi semester I (1 Januari – 30 Juni) dan semester II (1 Juli – 31 Desember) dalam satu tahun buku.

5. Mata Uang Pelaporan

- a. Mata uang digunakan dalam pelaporan adalah Rupiah.
- b. Nilai setiap akun dibulatkan kedalam Rupiah penuh.

6. Isi dan Penyajian Laporan Keuangan

- a. Laporan keuangan harus berisi dan menyajikan secara wajar laporan dana bersih, laporan perubahan dana bersih, laporan arus kas dengan disertai pengungkapan yang memadai dalam catatan atas masing-masing pos dalam laporan keuangan, laporan aset dalam bentuk

investasi, laporan hasil investasi, dan laporan aset dalam bentuk bukan investasi.

b. Perubahan estimasi akuntansi

Suatu estimasi direvisi jika ada perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena adanya informasi baru. Dampak perubahan harus diperlakukan secara prospektif.

c. Perubahan kebijakan akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dampak perubahan tersebut harus diperlakukan dengan mengacu masa transisi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan standar akuntansi yang berlaku.

d. Kesalahan mendasar

Kesalahan mendasar mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan atau kelalaian. Dampak perubahan akibat koreksi atas kesalahan mendasar harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan pengungkapan kembali untuk periode yang telah disajikan sebelumnya dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian sebagai suatu penyesuaian saldo awal periode berikutnya. Pengecualian dilakukan apabila hal tersebut dianggap tidak praktis atau secara khusus diatur lain.

7. Konsistensi Penyajian

a. Penyajian dan klasifikasi akun-akun dalam laporan keuangan Akumulasi Iuran Pensiun antar periode harus konsisten kecuali perubahan tersebut dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Apabila penyajian atau klasifikasi akun-akun dalam laporan keuangan diubah, penyajian periode sebelumnya direklasifikasi untuk memastikan daya banding. Sifat, jumlah, dan alasan reklasifikasi harus diungkapkan. Apabila reklasifikasi tersebut tidak praktis dilakukan maka alasannya harus diungkapkan.

c. Dalam pengungkapan tidak diperkenankan menggunakan frasa kualitatif seperti “sebagian” untuk menjelaskan bagian suatu

kuantitas. Pengungkapan kuantitatif harus dilakukan dengan mencantumkan jumlah atau persentase.

8. Materialitas

- a. Akun yang material disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan format Laporan Keuangan Akumulasi Iuran Pensiun yang terdiri atas formulir nomor: II-1, formulir nomor: II-2, formulir nomor: II-3, formulir nomor: II-4, formulir nomor: II-5, dan formulir nomor: II-6 sebagaimana dimaksud dalam lampiran ini.
- b. Akun yang material namun tidak dicantumkan sebagai akun dari format laporan keuangan Akumulasi Iuran Pensiun harus disajikan sebagai subakun dalam akun yang terdapat pada format Laporan Keuangan Akumulasi Iuran Pensiun, dengan memperhatikan kesamaan fungsi dan jenis dari akun tersebut, dengan pengungkapan yang wajar dalam catatan atas laporan keuangan. Namun, apabila tetap tidak dapat dikategorikan ke dalam salah satu akun yang tersedia karena fungsi dan jenis akun yang sama sekali berbeda, akun tersebut disajikan tersendiri dengan pengungkapan yang wajar dalam catatan atas laporan keuangan.
- c. Akun yang nilainya tidak material harus disajikan dalam akun relevan yang tersedia dalam format Laporan Keuangan Akumulasi Iuran Pensiun.

9. Informasi Komparatif

- a. Informasi kuantitatif harus disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Laporan keuangan tahunan disajikan secara perbandingan untuk dua tahun buku terakhir. Laporan keuangan semesteran disajikan secara perbandingan dengan periode semester sebelumnya. Perlakuan akuntansi untuk laporan keuangan semesteran sama dengan laporan keuangan tahunan.
- b. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

B. Penyajian Laporan Keuangan Akumulasi Iuran Pensiun

1. Laporan Dana Bersih

- a. Laporan dana bersih adalah laporan yang memberikan informasi tentang jumlah kekayaan bersih Akumulasi Iuran Pensiun. Nilai dana

bersih adalah jumlah kekayaan Akumulasi Iuran Pensiun dikurangi dengan kewajiban Akumulasi Iuran Pensiun.

- b. Laporan dana bersih Akumulasi Iuran Pensiun harus disajikan sesuai dengan bentuk dan isi dalam formulir nomor: II-1 lampiran ini.
- c. Investasi adalah bagian dari aset Akumulasi Iuran Pensiun yang digunakan untuk meningkatkan aset melalui distribusi hasil investasi. Akun-akun investasi dan penyajian nilai wajarnya adalah sebagai berikut:
 - 1) Akun deposito, deposito berjangka termasuk *deposit on call* dan sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (*non negotiable certificate deposit*) adalah akun untuk menyajikan nilai deposito, deposito berjangka termasuk *deposit on call* dan sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (*non negotiable certificate deposit*) pada bank pemerintah yang memiliki jangka waktu jatuh tempo tertentu. Penyajian nilai wajar akun deposito, deposito berjangka termasuk *deposit on call* dan sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (*non negotiable certificate deposit*) menggunakan nilai nominal.
 - 2) Akun deposito, berupa sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan (*negotiable certificate deposit*) adalah akun untuk menyajikan nilai deposito berupa sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan (*negotiable certificate deposit*) pada bank pemerintah yang memiliki jangka waktu jatuh tempo tertentu. Penyajian nilai wajar akun deposito berupa sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan (*negotiable certificate deposit*) menggunakan nilai diskonto.
 - 3) Akun surat berharga negara adalah akun yang menyajikan nilai surat berharga negara yang memiliki jangka waktu jatuh tempo tertentu. Penyajian nilai wajar akun surat berharga negara menggunakan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek.
 - 4) Akun saham merupakan akun untuk menyajikan nilai investasi pada saham yang dimiliki Akumulasi Iuran Pensiun yang diperdagangkan di bursa efek. Penyajian nilai wajar akun saham menggunakan nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di bursa efek.

- 5) Akun obligasi merupakan akun yang dimaksudkan untuk menyajikan nilai investasi dalam bentuk obligasi yang tercatat di bursa efek yang dimiliki Akumulasi Iuran Pensiun. Penyajian nilai wajar akun obligasi menggunakan nilai pasar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal.
- 6) Akun obligasi dengan mata uang asing merupakan akun yang dimaksudkan untuk menyajikan nilai investasi dalam bentuk obligasi dengan mata uang asing yang tercatat di bursa efek yang dimiliki oleh Akumulasi Iuran Pensiun. Penyajian nilai wajar akun obligasi dengan mata uang asing menggunakan nilai pasar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional.
- 7) Akun sukuk merupakan akun yang dimaksudkan untuk menyajikan nilai investasi dalam bentuk sukuk yang tercatat di bursa efek yang dimiliki Akumulasi Iuran Pensiun. Penyajian nilai wajar akun sukuk menggunakan nilai pasar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal.
- 8) Akun reksa dana berupa:
 - a) reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana campuran, dan reksa dana saham;
 - b) reksa dana terproteksi, reksa dana dengan penjaminan, dan reksa dana indeks;
 - c) reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas; dan
 - d) reksa dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek,merupakan akun untuk menyajikan nilai investasi pada reksa dana yang dimiliki Akumulasi Iuran Pensiun yang diperdagangkan di bursa efek. Penyajian nilai wajar akun reksa dana menggunakan Nilai Aktiva Bersih (NAB).
- 9) Akun *medium term notes* merupakan akun yang dimaksudkan untuk menyajikan nilai investasi dalam bentuk *medium term notes* yang dimiliki oleh Akumulasi Iuran Pensiun. Penyajian nilai wajar akun *medium term notes* menggunakan nilai diskonto atau nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga

efek telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal.

- 10) Akun penyertaan langsung dimaksudkan untuk menyajikan investasi dalam bentuk surat berharga yang berupa saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang tidak tercatat di bursa efek. Penyajian nilai wajar akun penyertaan langsung menggunakan nilai saham per 31 Desember yang ditetapkan oleh penilai independen setiap 2 (dua) tahun sekali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 11) Akun dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif pada proyek infrastruktur yang mendapat penjaminan dari Pemerintah dimaksudkan untuk menyajikan investasi dalam bentuk kontrak investasi kolektif yang mendapat penjaminan dari Pemerintah. Penyajian nilai wajar akun dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif pada proyek infrastruktur yang mendapat penjaminan dari Pemerintah menggunakan Nilai Aktiva Bersih (NAB).
 - 12) Akun tanah dan bangunan dimaksudkan untuk menyajikan investasi dalam bentuk tanah, bangunan, atau tanah dan bangunan yang masih dalam proses penyelesaian sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.02/2018. Penyajian nilai wajar akun tanah dan bangunan menggunakan nilai tanah, bangunan, atau tanah dan bangunan per 31 Desember yang ditetapkan oleh penilai independen setiap 2 (dua) tahun sekali.
- d. Aset dalam bentuk bukan investasi
- 1) Kas dan bank meliputi uang tunai dan rekening giro.
 - 2) Piutang iuran adalah iuran pensiun peserta yang sudah jatuh tempo tetapi belum diterima oleh Akumulasi Iuran Pensiun pada tanggal laporan.
 - 3) Piutang investasi adalah piutang yang timbul dari kegiatan investasi periode berjalan yang belum diterima oleh Akumulasi Iuran Pensiun pada tanggal laporan.
 - 4) Piutang hasil investasi adalah hasil investasi periode berjalan yang belum diterima oleh Akumulasi Iuran Pensiun pada tanggal laporan.

- 5) Piutang lainnya meliputi piutang biaya kompensasi bank, uang muka pajak penghasilan, piutang pihak ketiga *accrued interest*, piutang denda, dan cadangan penyisihan piutang denda.
 - 6) Bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang dengan jumlah seluruhnya paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen) dari Akumulasi Iuran Pensiun.
 - 7) Aset lainnya meliputi kendaraan, komputer, inventaris kantor, Hak Guna Bangunan, aset tidak berwujud, dan aset tetap tidak digunakan.
- e. Kewajiban
- 1) Utang iuran adalah kewajiban yang timbul akibat kelebihan penyetoran iuran oleh Pemda atau Instansi atas PNS yang mengalami kejadian pensiun atau meninggal dunia tetapi gajinya masih dibayarkan (gaji terusan), kesalahan pembebanan mata anggaran, dan *double* penerimaan.
 - 2) Utang investasi adalah utang yang timbul karena pembelian investasi yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal laporan.
 - 3) Iuran diterima dimuka adalah iuran peserta yang belum jatuh tempo tetapi telah diterima pada tanggal laporan.
 - 4) Utang pajak adalah pajak yang telah dipotong tetapi belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal laporan.
 - 5) Utang kepada pihak ketiga adalah kewajiban kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal laporan.
 - 6) Pendapatan diterima dimuka adalah pendapatan yang belum jatuh tempo tetapi sudah diterima sampai dengan tanggal laporan.
 - 7) Beban yang masih harus dibayar adalah beban yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal laporan.
 - 8) Kewajiban lain adalah kewajiban-kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh Akumulasi Iuran Pensiun yang tidak termasuk dalam kewajiban diatas.

2. Laporan Perubahan Dana Bersih

- a. Laporan perubahan dana bersih adalah laporan yang memberikan informasi tentang perubahan atas jumlah dana bersih serta

menguraikan penyebab terjadinya perubahan dalam suatu periode tertentu.

- b. Laporan perubahan dana bersih harus disajikan sesuai dengan bentuk dan isi dalam formulir nomor: II-2 lampiran ini.
- c. Penambahan
 - 1) Pendapatan bunga merupakan jumlah pendapatan bunga jatuh tempo dalam periode laporan, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan bunga diakui sejalan dengan berlakunya waktu, dimulai sejak saat aset tersebut ditempatkan. Pendapatan bunga terdiri atas bunga deposito, bunga surat utang negara, bunga obligasi korporasi, dan bunga *medium term notes*.
 - 2) Pendapatan dividen merupakan pendapatan dividen jatuh tempo dalam periode laporan, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan dividen diakui pada saat dividen tersebut ditetapkan sebagai hak Akumulasi Iuran Pensiun. Pendapatan dividen terdiri atas dividen saham dan dividen reksadana.
 - 3) Imbal hasil merupakan pendapatan imbal hasil yang jatuh tempo dalam periode laporan, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan imbal hasil diakui pada saat imbal hasil tersebut ditetapkan sebagai hak Akumulasi Iuran Pensiun. Imbal hasil terdiri atas imbal hasil sukuk pemerintah dan imbal hasil sukuk korporasi.
 - 4) Peningkatan/penurunan nilai surat utang negara merupakan peningkatan/penurunan dalam nilai wajar surat utang negara kategori diperdagangkan dalam periode laporan.
 - 5) Peningkatan/penurunan nilai sukuk pemerintah merupakan peningkatan/penurunan dalam nilai wajar sukuk pemerintah kategori diperdagangkan dalam periode laporan.
 - 6) Peningkatan/penurunan nilai obligasi korporasi merupakan peningkatan/penurunan dalam nilai wajar obligasi korporasi kategori diperdagangkan dalam periode laporan.
 - 7) Peningkatan/penurunan nilai sukuk korporasi merupakan peningkatan/penurunan dalam nilai wajar sukuk korporasi kategori diperdagangkan dalam periode laporan.

- 8) Peningkatan/penurunan nilai *medium term notes* merupakan peningkatan/penurunan dalam nilai wajar *medium term notes* kategori diperdagangkan dalam periode laporan.
- 9) Peningkatan/penurunan nilai saham merupakan peningkatan/penurunan dalam nilai wajar saham kategori diperdagangkan dalam periode laporan.
- 10) Peningkatan/penurunan NAB reksa dana merupakan peningkatan/penurunan dalam nilai wajar unit penyertaan reksa dana kategori diperdagangkan dalam periode laporan.
- 11) Laba (rugi) pelepasan investasi adalah laba atau rugi yang timbul atas penjualan/pelepasan investasi di atas (di bawah) nilai perolehan/tercatat.
- 12) Pendapatan investasi lainnya merupakan pendapatan lain yang berasal dari kegiatan investasi yang diakui sebagai penambah nilai Akumulasi Iuran Pensiun.
- 13) Laba (rugi) selisih kurs adalah laba/rugi yang terjadi karena proses translasi atas transaksi dalam mata uang asing.
- 14) Peningkatan/penurunan nilai investasi adalah selisih yang terjadi akibat perbedaan antar nilai wajar atas investasi yang bersesuaian untuk setiap jenis portofolio investasi.
- 15) Iuran jatuh tempo merupakan iuran yang harus diterima oleh Akumulasi Iuran Pensiun pada periode laporan. Iuran jatuh tempo peserta adalah iuran pensiun peserta yang jatuh tempo pada periode laporan.
- 16) Pendapatan di luar investasi merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan selain kegiatan investasi.

d. Pengurangan

- 1) Beban investasi adalah biaya jatuh tempo dalam periode laporan untuk berbagai jenis investasi yang dimiliki oleh Akumulasi Iuran Pensiun, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dilakukan pembayarannya.
- 2) Beban operasional merupakan biaya yang terjadi selama periode laporan dalam rangka penyelenggaraan program pensiun yang menggunakan Akumulasi Iuran Pensiun, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dilakukan pembayarannya.

- 3) Manfaat nilai tunai merupakan jumlah pembayaran manfaat nilai tunai berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran Pengembalian Iuran Pensiun (SP3IP).
 - 4) Beban lain-lain merupakan biaya yang terjadi selama periode laporan selain dari beban investasi dan beban operasional, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dilakukan pembayarannya.
3. Laporan Aset Dalam Bentuk Investasi
- a. Laporan aset dalam bentuk investasi sekurang-kurangnya mencakup jenis investasi, penempatan per pihak dari setiap jenis investasi, dan nilai wajar dari setiap penempatan per pihak investasi dan total investasi.
 - b. Laporan aset dalam bentuk investasi harus disajikan sesuai dengan bentuk dan isi dalam formulir nomor: II-3 lampiran ini.
4. Laporan Hasil Investasi
- a. Laporan hasil investasi sekurang-kurangnya mencakup hasil per jenis investasi, beban investasi untuk setiap jenis investasi dan total hasil investasi.
 - b. Laporan hasil investasi harus disajikan sesuai dengan bentuk dan isi dalam formulir nomor: II-4 lampiran ini.
5. Laporan Aset Dalam Bentuk Bukan Investasi
- a. Laporan aset dalam bentuk bukan investasi sekurang-kurangnya mencakup kas dan bank, piutang iuran, piutang investasi, piutang hasil investasi, piutang lainnya meliputi piutang biaya kompensasi bank, uang muka pajak penghasilan, piutang pihak ketiga *accrued interest*, piutang denda, dan cadangan penyisihan piutang denda, bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan untuk dipakai sendiri berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang dengan jumlah seluruhnya paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen) dari Akumulasi Iuran Pensiun, dan aset lain-lain meliputi kendaraan, komputer, inventaris kantor, Hak Guna Bangunan, aset tidak berwujud, dan aset tetap tidak digunakan.
 - b. Laporan aset dalam bentuk bukan investasi harus disajikan sesuai dengan bentuk dan isi dalam formulir nomor: II-5 lampiran ini.

6. Laporan Arus Kas

- a. Laporan arus kas adalah laporan yang memberikan informasi kepada para pemakai laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan aset bersih dalam pengaruhnya terhadap penerimaan dan penggunaan kas. Dalam menyusun laporan arus kas harus diklasifikasikan berdasarkan kegiatan investasi, kegiatan operasional dan kegiatan pendanaan selama satu periode laporan agar laporan arus kas dapat menggambarkan kondisi kas yang sejelas-jelasnya.
- b. Laporan arus kas harus menggunakan metode langsung dan disajikan sesuai dengan bentuk dan isi dalam formulir nomor: II-6 lampiran ini.

C. Pengungkapan Laporan Keuangan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara

Komponen utama catatan atas laporan keuangan Akumulasi Iuran Pensiun, meliputi:

1. Penjelasan Umum

Menjelaskan gambaran umum Akumulasi Iuran Pensiun.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Dalam ikhtisar kebijakan akuntansi sekurang-kurangnya diungkapkan:

a. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan Keuangan

Dalam dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan harus dijelaskan:

- 1) dasar pengukuran laporan keuangan berdasarkan nilai historis dan atau nilai wajar berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) dasar penyusunan laporan keuangan adalah dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas.

b. Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan guna memahami laporan keuangan secara benar sekurang-kurangnya harus mengungkapkan:

- 1) kebijakan pengakuan pendapatan; dan
- 2) kebijakan pengakuan beban termasuk metode penyusutan aset berwujud atau amortisasi aset berwujud dan aset tidak berwujud.

3. Penjelasan Per Akun Dalam Laporan Keuangan

- a. Menjelaskan hal-hal yang penting untuk diungkapkan pada tiap-tiap akun yang dapat mempengaruhi pembaca dalam pengambilan keputusan. Dengan pertimbangan praktis, apabila dalam penjelasan

tiap akun terdapat pengungkapan rincian dari akun yang tidak material, maka pengungkapan rincian akun tersebut dapat dilakukan dengan mengelompokkannya berdasarkan jenis dan sifat yang sama.

b. Akun yang harus dijelaskan sekurang-kurangnya adalah akun berikut yang bernilai material kecuali dinyatakan lain.

c. Investasi

Dalam akun investasi sekurang-kurangnya diungkapkan:

- 1) rincian seluruh pihak ditempatkannya investasi berikut nilai wajar masing-masing portofolio investasi pada tanggal pelaporan;
- 2) apabila dilakukan penilaian independen terhadap investasi harus diungkapkan tanggal penilaian, nama penilai independen, ringkasan metode dan asumsi yang digunakan;
- 3) tingkat hasil investasi/ *Yield On Investment* (YOI) baik untuk per jenis investasi maupun untuk total investasi yang diukur dengan rumus:

$$\text{YOI} = \frac{\text{total hasil investasi}}{\text{nilai rata-rata investasi (G)}}$$

Untuk menghitung tingkat hasil investasi (YOI), nilai rata-rata investasi (G) untuk periode laporan dihitung dengan rumus.

$$G = \sqrt[n]{i_1 \times i_2 \times \dots \times i_n}$$

G = rata-rata ukur (geometrik)

i = nilai investasi akhir bulan

n = jumlah bulan

- 4) tingkat hasil investasi terhadap nilai rata-rata total aset/ *Return On Asset* (ROA) yang diukur dengan rumus:

$$\text{ROA} = \frac{\text{total hasil investasi}}{\text{nilai rata-rata total aset}}$$

Untuk menghitung tingkat hasil investasi terhadap nilai rata-rata total aset (ROA) semesteran, nilai rata-rata total aset adalah rata-rata nilai awal dan nilai akhir total aset setiap semester sebagaimana dilaporkan dalam laporan keuangan. Untuk menghitung tingkat hasil investasi terhadap nilai rata-rata total aset (ROA) tahunan, nilai rata-rata aset bersih adalah rata-rata nilai awal dan nilai akhir total aset setiap tahun sebagaimana dilaporkan dalam laporan keuangan.

d. Peningkatan atau penurunan nilai investasi

Dalam akun peningkatan atau penurunan investasi sekurang-kurangnya diungkapkan rincian nilai selisih penilaian investasi untuk setiap jenis investasi.

e. Iuran

Iuran Akumulasi Iuran Pensiun terdiri atas iuran peserta yaitu iuran peserta yang jatuh tempo untuk periode berjalan.

f. Piutang iuran

Dalam akun piutang iuran sekurang-kurangnya diungkapkan:

- 1) rincian piutang iuran; dan
- 2) syarat atau kondisi lain yang mengikat piutang tersebut.

g. Piutang investasi

Dalam akun piutang investasi sekurang-kurangnya diungkapkan:

- 1) rincian piutang investasi untuk setiap jenis portofolio investasi; dan
- 2) syarat atau kondisi lain yang mengikat piutang tersebut.

h. Piutang hasil investasi

Dalam akun piutang hasil investasi sekurang-kurangnya diungkapkan:

- 1) rincian piutang hasil investasi untuk setiap jenis portofolio investasi; dan
- 2) syarat atau kondisi lain yang mengikat piutang tersebut.

i. Piutang lainnya

Dalam akun piutang lainnya sekurang-kurangnya diungkapkan:

- 1) rincian pihak yang menimbulkan piutang bagi Akumulasi Iuran Pensiun berikut nilai pada tanggal pelaporan dan alasan terjadinya piutang; dan
- 2) syarat atau kondisi lain yang mengikat piutang tersebut.

j. Bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri

Dalam akun bangunan atau tanah dengan bangunan sekurang-kurangnya diungkapkan:

- 1) jenis, nilai berdasarkan NJOP, dan akumulasi penyusutan dari masing-masing bangunan atau tanah dengan bangunan; dan
- 2) syarat atau kondisi lain yang mengikat akun tersebut.

k. Aset lainnya

Dalam akun aset lainnya sekurang-kurangnya diungkapkan:

- 1) jenis dan nilai dari masing-masing aset lain-lain serta alasan dimilikinya aset lainnya; dan
- 2) syarat atau kondisi lain yang mengikat akun tersebut.

l. Utang iuran

Dalam akun utang iuran sekurang-kurangnya diungkapkan:

- 1) nilai dari masing-masing utang pada tanggal pelaporan berikut pihak tempat Akumulasi Iuran Pensiun berutang serta jenis portofolio investasi yang berkaitan dengan utang dimaksud; dan
- 2) syarat atau kondisi lain yang mengikat utang tersebut.

m. Utang investasi

Dalam akun utang investasi sekurang-kurangnya diungkapkan:

- 1) nilai dari masing-masing utang pada tanggal pelaporan berikut pihak tempat Akumulasi Iuran Pensiun berutang serta jenis portofolio investasi yang berkaitan dengan utang dimaksud; dan
- 2) syarat atau kondisi lain yang mengikat utang tersebut.

n. Kewajiban lain

Dalam akun kewajiban lain sekurang-kurangnya diungkapkan:

- 1) nilai dari masing-masing kewajiban lain berikut alasan timbulnya kewajiban tersebut; dan
- 2) syarat atau kondisi lain yang mengikat kewajiban tersebut.

o. Hasil investasi

Setiap jenis hasil investasi sekurang-kurangnya diungkapkan rincian hasil per jenis investasi untuk setiap jenis portofolio investasi.

p. Pendapatan lain di luar investasi

Dalam akun pendapatan lain di luar investasi sekurang-kurangnya diungkapkan:

- 1) jenis dan nilai dari masing-masing pendapatan lain-lain; dan
- 2) syarat atau kondisi lain yang mengikat pendapatan tersebut.

q. Beban operasional

Dalam akun beban operasional sekurang-kurangnya diungkapkan:

- 1) jenis dari masing-masing beban operasional yang terdiri atas: beban operasional penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun, beban penyusutan dan amortisasi, dan beban lain-lain; dan
- 2) rincian dan nilai dari masing-masing jenis beban operasional.

r. Manfaat pensiun

Dalam akun manfaat pensiun sekurang-kurangnya diungkapkan:

- 1) jenis dan nilai masing-masing kelompok pembayaran; dan
- 2) sumber dana pembayaran manfaat pensiun.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001



FORMULIR NOMOR: II-1

AKUMULASI IURAN PENSIUN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA
LAPORAN DANA BERSIH
PER

| | <u>Periode Berjalan</u> | <u>Periode Sebelumnya</u> |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| ASET | | |
| DALAM BENTUK INVESTASI | | |
| Deposito | XX | XX |
| Sertifikat Deposito | XX | XX |
| Surat Utang Negara | XX | XX |
| Sukuk Pemerintah | XX | XX |
| Obligasi Korporasi | XX | XX |
| Sukuk Korporasi | XX | XX |
| Obligasi Dengan Mata Uang Asing | XX | XX |
| <i>Medium Term Notes</i> | XX | XX |
| Saham | XX | XX |
| Reksa Dana: | | |
| – Reksa Dana Pasar Uang | XX | XX |
| – Reksa Dana Pendapatan Tetap | XX | XX |
| – Reksa Dana Campuran | XX | XX |
| – Reksa Dana Saham | XX | XX |
| – Reksa Dana Terproteksi | XX | XX |
| – Reksa Dana Dengan Penjaminan | XX | XX |
| – Reksa Dana Indeks | XX | XX |
| – Reksa Dana Berbentuk KIK Penyertaan Terbatas | XX | XX |
| – Reksa Dana Yang Saham Atau Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek | XX | XX |
| Dana Investasi Infrastruktur KIK Pada Proyek Infrastruktur Yang Mendapat Penjaminan Dari Pemerintah | XX | XX |
| Penyertaan Langsung | XX | XX |
| Tanah dan Bangunan | <u>XX</u> | <u>XX</u> |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Total Aset Dalam Bentuk Investasi | XX | XX |
| DALAM BENTUK BUKAN INVESTASI | | |
| Kas dan Bank | XX | XX |
| Piutang Iuran | XX | XX |
| Piutang Investasi | XX | XX |
| Piutang Hasil Investasi | XX | XX |
| Piutang Lainnya: | | |
| – Piutang Biaya Kompensasi Bank | XX | XX |
| – Uang Muka Pajak Penghasilan | XX | XX |
| – Piutang Pihak Ketiga <i>Accrued Interest</i> | XX | XX |
| – Piutang Denda | XX | XX |
| – Cadangan Penyisihan Piutang Denda | XX | XX |
| Bangunan Dengan Hak Strata | XX | XX |
| Tanah Dengan Bangunan | XX | XX |
| Aset Lainnya: | | |
| – Kendaraan | XX | XX |
| – Komputer | XX | XX |
| – Inventaris Kantor | XX | XX |
| – Hak Guna Bangunan | XX | XX |
| – Aset Tidak Berwujud | XX | XX |
| – Aset Tetap Tidak Digunakan | <u>XX</u> | <u>XX</u> |
| Total Aset Dalam Bentuk Bukan Investasi | XX | XX |
| TOTAL ASET | XX | XX |
| KEWAJIBAN | | |
| Utang Iuran | XX | XX |
| Utang Investasi | XX | XX |
| Iuran Diterima Dimuka | XX | XX |
| Utang Pajak | XX | XX |
| Utang Kepada Pihak Ketiga | XX | XX |
| Pendapatan Diterima Dimuka | XX | XX |
| Beban Yang Masih Harus Dibayar | XX | XX |
| Kewajiban Lain | <u>XX</u> | <u>XX</u> |
| Total Kewajiban | XX | XX |
| DANA BERSIH | XX | XX |

FORMULIR NOMOR: II-2

AKUMULASI IURAN PENSIUN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA
LAPORAN PERUBAHAN DANA BERSIH
PER

| | Periode <u>Berjalan</u> | Periode <u>Sebelumnya</u> |
|--|----------------------------|------------------------------|
| PENAMBAHAN | | |
| Hasil Investasi | | |
| Bunga Deposito | XX | XX |
| Bunga Surat Utang Negara | XX | XX |
| Imbal Hasil Sukuk Pemerintah | XX | XX |
| Bunga Obligasi Korporasi | XX | XX |
| Imbal Hasil Sukuk Korporasi | XX | XX |
| Bunga <i>Medium Term Notes</i> | XX | XX |
| Dividen Saham | XX | XX |
| Dividen Reksa Dana | XX | XX |
| Peningkatan (Penurunan) Nilai Surat Utang Negara | XX | XX |
| Peningkatan (Penurunan) Nilai Sukuk Pemerintah | XX | XX |
| Peningkatan (Penurunan) Nilai Obligasi Korporasi | XX | XX |
| Peningkatan (Penurunan) Nilai Sukuk Korporasi | XX | XX |
| Peningkatan (Penurunan) Nilai <i>Medium Term Notes</i> | XX | XX |
| Peningkatan (Penurunan) Nilai Saham | XX | XX |
| Peningkatan (Penurunan) NAB Reksa Dana | XX | XX |
| Pendapatan Investasi Lainnya | XX | XX |
| Laba (Rugi) Selisih Kurs | XX | XX |
| Laba (Rugi) Pelepasan Investasi | <u>XX</u> | <u>XX</u> |
| Total Hasil Investasi | XX | XX |
| Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi | | |
| – Surat Utang Negara | XX | XX |

| | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| - Sukuk Pemerintah | XX | XX |
| - Obligasi Korporasi | XX | XX |
| - Sukuk Korporasi | XX | XX |
| - <i>Medium Term Notes</i> | XX | XX |
| - Saham | XX | XX |
| - Reksa Dana | XX | XX |
| - Dana Investasi Infrastruktur KIK | XX | XX |
| - Penyertaan Langsung | XX | XX |
| Iuran Jatuh Tempo: | | |
| - Iuran Peserta | XX | XX |
| Pendapatan di Luar Investasi | | |
| Jumlah Penambahan | XX | XX |
| PENGURANGAN | | |
| Beban Investasi | XX | XX |
| Beban Operasional | XX | XX |
| Manfaat Nilai Tunai (SP3IP) | XX | XX |
| Beban Lain-lain | <u>XX</u> | <u>XX</u> |
| Jumlah Pengurangan | XX | XX |
| PENINGKATAN (PENURUNAN) DANA BERSIH | XX | XX |
| DANA BERSIH AWAL TAHUN | <u>XX</u> | <u>XX</u> |
| DANA BERSIH AKHIR TAHUN | <u>XX</u> | <u>XX</u> |

PETUNJUK PENGISIAN

| NOMOR | URAIAN ISIAN |
|-------|--|
| (1) | Diisi jumlah investasi jenis Deposito |
| (2) | Diisi jumlah investasi jenis Sertifikat Deposito |
| (3) | Diisi jumlah investasi jenis Surat Utang Negara |
| (4) | Diisi jumlah investasi jenis Sukuk Pemerintah |
| (5) | Diisi jumlah investasi jenis Obligasi Korporasi |
| (6) | Diisi jumlah investasi jenis Sukuk Korporasi |
| (7) | Diisi jumlah investasi jenis Obligasi Mata Uang Asing |
| (8) | Diisi jumlah investasi jenis <i>Medium Term Notes</i> |
| (9) | Diisi jumlah investasi jenis Saham |
| (10) | Diisi jumlah investasi jenis Reksa Dana |
| (11) | Diisi jumlah investasi jenis Dana Infrastruktur KIK Yang Mendapat Penjaminan Dari Pemerintah |
| (12) | Diisi jumlah investasi jenis Penyertaan Langsung |
| (13) | Diisi jumlah investasi jenis Tanah dan Bangunan |

FORMULIR NOMOR: II-4

AKUMULASI IURAN PENSIUN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA
LAPORAN HASIL INVESTASI
PER

| Keterangan | Jenis Investasi | | | | | | | | | | | | | Jumlah |
|--|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|--------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | |
| Hasil Investasi: | | | | | | | | | | | | | | |
| - Bunga Deposito | | | | | | | | | | | | | | |
| - Bunga Surat Utang Negara | | | | | | | | | | | | | | |
| - Imbal Hasil Sukuk Pemerintah | | | | | | | | | | | | | | |
| - Bunga Obligasi Korporasi | | | | | | | | | | | | | | |
| - Imbal Hasil Sukuk Korporasi | | | | | | | | | | | | | | |
| - Bunga <i>Medium Term Notes</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| - Dividen Saham | | | | | | | | | | | | | | |
| - Dividen Reksa Dana | | | | | | | | | | | | | | |
| - Peningkatan (Penurunan) Nilai SUN | | | | | | | | | | | | | | |
| - Peningkatan (Penurunan) Nilai Sukuk Pemerintah | | | | | | | | | | | | | | |
| - Peningkatan (Penurunan) | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nilai Obligasi Korporasi | | | | | | | | | | | | | | |
| - Peningkatan (Penurunan) Nilai Sukuk Korporasi | | | | | | | | | | | | | | |
| - Peningkatan (Penurunan) Nilai <i>Medium Term Notes</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| - Peningkatan (Penurunan) Nilai Saham | | | | | | | | | | | | | | |
| - Peningkatan (Penurunan) NAB Reksa Dana | | | | | | | | | | | | | | |
| - Laba (Rugi) Pelepasan Investasi | | | | | | | | | | | | | | |
| - Pendapatan Investasi Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| - Laba (Rugi) Selisih Kurs | | | | | | | | | | | | | | |
| - Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi | | | | | | | | | | | | | | |
| • Surat Utang Negara | | | | | | | | | | | | | | |
| • Sukuk Pemerintah | | | | | | | | | | | | | | |
| • Obligasi Korporasi | | | | | | | | | | | | | | |
| • Sukuk Korporasi | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| • <i>Medium Term Notes</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • Saham | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • Reksa Dana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • Dana Investasi Infrastruktur KIK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • Penyertaan Langsung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Hasil Investasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beban Investasi: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Biaya Transaksi Surat Berharga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Biaya Penyimpanan Surat Berharga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Beban Investasi Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Beban Investasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hasil Investasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rencana Pengelolaan Investasi Tahunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % Realisasi Terhadap RIT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PETUNJUK PENGISIAN

| NOMOR | URAIAN ISIAN |
|-------|--|
| (1) | Diisi jumlah investasi jenis Deposito |
| (2) | Diisi jumlah investasi jenis Sertifikat Deposito |
| (3) | Diisi jumlah investasi jenis Surat Utang Negara |
| (4) | Diisi jumlah investasi jenis Sukuk Pemerintah |
| (5) | Diisi jumlah investasi jenis Obligasi Korporasi |
| (6) | Diisi jumlah investasi jenis Obligasi Mata Uang Asing |
| (7) | Diisi jumlah investasi jenis Sukuk Korporasi |
| (8) | Diisi jumlah investasi jenis <i>Medium Term Notes</i> |
| (9) | Diisi jumlah investasi jenis Saham |
| (10) | Diisi jumlah investasi jenis Reksa Dana |
| (11) | Diisi jumlah investasi jenis Dana Infrastruktur KIK Yang Mendapat Penjaminan Dari Pemerintah |
| (12) | Diisi jumlah investasi jenis Penyertaan Langsung |
| (13) | Diisi jumlah investasi jenis Tanah dan Bangunan |

PETUNJUK PENGISIAN

| NOMOR | URAIAN ISIAN |
|-------|---|
| (1) | Diisi jumlah Kas dan Bank |
| (2) | Diisi jumlah Piutang Iuran |
| (3) | Diisi jumlah Piutang Investasi |
| (4) | Diisi jumlah Piutang Hasil Investasi |
| (5) | Diisi jumlah Piutang Biaya Kompensasi Bank |
| (6) | Diisi jumlah Uang Muka Pajak Penghasilan |
| (7) | Diisi jumlah Piutang Pihak Ketiga <i>Accrued Interest</i> |
| (8) | Diisi jumlah Piutang Piutang Denda |
| (9) | Diisi jumlah Cadangan Penyisihan Piutang Denda |
| (10) | Diisi jumlah Bangunan Dengan Hak Strata* |
| (11) | Diisi jumlah Tanah dengan Bangunan* |
| (12) | Diisi jumlah Aset Lainnya |

* Untuk dipakai sendiri berdasarkan NJOP, yang jumlah seluruhnya paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen) dari Akumulasi Iuran Pensiun

FORMULIR NOMOR: II-6

AKUMULASI IURAN PENSIUN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA
LAPORAN ARUS KAS
PER

| | Periode <u>Berjalan</u> | Periode <u>Sebelumnya</u> |
|---|----------------------------|------------------------------|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | | |
| Penerimaan Bunga Deposito | XX | XX |
| Penerimaan Bunga Obligasi | XX | XX |
| Penerimaan Hasil Sukuk | XX | XX |
| Penerimaan Dividen Penyertaan | XX | XX |
| Penerimaan Lainnya | XX | XX |
| Laba (Rugi) Pelepasan Investasi | XX | XX |
| Penanaman (Pelepasan) Investasi | XX | XX |
| Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi | <u>XX</u> | <u>XX</u> |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL | | |
| Pengurangan (Penambahan) Beban Operasional | XX | XX |
| Pengurangan (Penambahan) Aset Dalam Bentuk Bukan Investasi | XX | XX |
| Pengurangan (Penambahan) Liabilitas | XX | XX |
| Arus Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Operasional | <u>XX</u> | <u>XX</u> |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | | |
| Penerimaan Iuran Peserta | XX | XX |
| Pembayaran Manfaat Pensiun (dari AIP) | XX | XX |
| Arus Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Pendanaan | <u>XX</u> | <u>XX</u> |
| KENAIKAN (PENURUNAN) DANA BERSIH | XX | XX |
| KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN BANK | XX | XX |
| KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN | XX | XX |
| KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN | <u>XX</u> | <u>XX</u> |